

**TANGGUNG GUGAT PERAWAT ATAS KESALAHAN  
DOSIS OBAT YANG MERUGIKAN PASIEN  
BERDASARKAN UU NO 38 TAHUN 2014**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**RIZKI FEBIANA**  
**19300093**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2023**

**TANGGUNG GUGAT PERAWAT ATAS KESALAHAN  
DOSIS OBAT YANG MERUGIKAN PASIEN  
BERDASARKAN UU NO 38 TAHUN 2014**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



**OLEH :**

**RIZKI FEBIANA**  
**19300093**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2023**

**TANGGUNG GUGAT PERAWAT ATAS KESALAHAN  
DOSIS OBAT YANG MERUGIKAN PASIEN  
BERDASARKAN UU NO 38 TAHUN 2014**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH :

RIZKI FEBIANA

19300093

SURABAYA, 9 JANUARI 2023

MENGESAHKAN,

**DEKAN**

**Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.**

**PEMBIMBING**

**Dr. H. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.**

**TANGGUNG GUGAT PERAWAT ATAS KESALAHAN  
DOSIS OBAT YANG MERUGIKAN PASIEN  
BERDASARKAN UU NO 38 TAHUN 2014**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

RIZKI FEBIANA

19300093

TELAH DIPERTAHANKAN  
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 JANUARI 2023  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

**1. dr. Ratna Winahyu LD., S.H., M.H.**

(KETUA)

1. ....



**2. Dr. Fani Martiawan K.P., S.H., M.H., CCD., CMC.** (ANGGOTA) 2. ....

2. ....



**3. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.**

(ANGGOTA) 3. ....

3. ....



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya ,akhirnya skripsi saya berjudul “TANGGUNG GUGAT PERAWAT ATAS KESALAHAN PEMBERIAN DOSIS OBAT BERDASARKAN UU NO 38 TAHUN 2014“ dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:


1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr.sp.THT-KL(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari civitas akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya berharap Pak joko selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang barokah, kebahagiaan dan rezeki yang melimpah
4. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H., CMC. Selaku dosen wali saya yang telah membantu saya dari awal perkuliahan semester hingga akhir semester membantu, membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan

skripsi ini. Terima kasih banyak Bu Lily, saya berdoa segala yang Bu Lily panjatkan akan dikobul Allah SWT.

5. Dr. Fani Martiawan K.P., S.H., M.H., CCD., CMC selaku Ketua Program Studi yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Saya berharap Pak Fani selalu diberikan kebahagiaan dan rezeki yang melimpah.
6. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan ilmu yang begitu besar kepada saya dan telah memberi dorongan dan dukungan dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi Bpk. Wijianto dan Ibu Wiwiek Rubiyanti yang telah memberi kesempatan dan selalu mengupayakan saya untuk dapat berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan selalu memberi dukungan penuh untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kakak bisa membahagiakan bunda sampai nanti, dan membuat ayah bangga diatas sana
8. Terima kasih untuk keluarga besar saya yang telah mendukung dan mendoakan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan mengikuti perkuliahan.
10. Terima kasih kepada seluruh rekan, kawan, sahabat yang telah memberikan motivasi dan dorongan agar saya menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus, masyarakat umum, dan terkhusus bagi peneliti pribadi.

Hormat Saya

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and a small flourish.

Rizki Febiana

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rizki Febiana

NPM : 19300093

Alamat : Jl. Jeruk IIA-5, Wage, Taman, Sidoarjo

No. Telp. : 081332272716

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “Tanggung Gugat Perawat Atas Kesalahan Dosis Obat Yang Merugikan Pasien Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2014” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 5 Januari 2023

Yang Menyatakan,


**Rizki Febiana**



## **ABSTRACT**

*This research is entitled "NURSE LIABILITY FOR WRONG DOSAGE ADMINISTRATION THAT HURTS THE PATIENT" firstly to find out the basic considerations for claims for compensation from nurses' actions that harm patients due to drug dosage errors and forms of compensation for drug dosage errors that harm patients.*

*The research method used in this thesis is a normative research method and a statutory approach, in which normative research is a process based on a principle and rule of law to answer existing legal problems. And what is meant by a statutory approach is an approach that examines all regulations, laws that are related to the legal issues that are being undertaken.*

*Based on the results of the study that the actions of nurses who make mistakes in giving drug doses that harm patients to find out the liability that can be imposed must first describe the chronology of the case and whether the negligence committed is personal negligence or not, this is to determine the basis for considering claims for compensation, if the nurse's actions constitute personal negligence it can be categorized as an unlawful act violating the provisions of Article 1365 of the Civil Code and Article 38 letters (a) and (c) of Law 38/2014, if the negligence is carried out in quotation marks there is also the negligence of the doctor who gave the delegation of authority then the doctor is also involved as well as being responsible for the mistake/negligence in accordance with the provisions of Article 65 paragraph (3) of Law no. 36 of 2014, in this case the patient as a sufferer has the right to file a claim for compensation in the form of reimbursement for healing costs (compensation caused by injury or disability) and compensation according to the circumstances, wealth and position of both parties (compensation caused by negligence resulting in death a person) in accordance with the provisions of Article 1371 of the Civil Code and 1370 of the Civil Code on Article 58 paragraphs (1) and (2) of Law 36/2009.*

**Keywords:** Nurse, Negligence, Compensation

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “TANGGUNG GUGAT PERAWAT ATAS KESALAHAN DOSIS OBAT YANG MERUGIKAN PASIEN” pertama untuk mengetahui dasar pertimbangan atas tuntutan ganti rugi dari tindakan perawat yang merugikan pasien akibat kesalahan dosis obat dan bentuk ganti rugi atas kesalahan dosis obat yang merugikan pasien.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini metode penelitian normative dan pendekatan undang-undang yang mana penelitian normative merupakan suatu proses yang berdasarkan suatu prinsip dan aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada dan yang dimaksud dengan pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang menelaah semua peraturan undang-undang yang bertaut dengan isu hukum yang sedang dijalani.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tindakan perawat yang melakukan kesalahan dalam memberikan dosis obat yang merugikan pasien untuk mengetahui tanggung gugat yang dapat dikenakan harus diuraikan terlebih dahulu kronologi kasusnya serta apakah kelalaian yang dilakukan merupakan kelalaian pribadi atau tidak, hal itu guna menentukan dasar pertimbangan tuntutan ganti rugi, apabila tindakan perawat merupakan kelalaian pribadi dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum menyalahi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara serta Pasal 38 huruf (a) dan (c) UU 38/2014, jika kelalaian dilakukan dalam tanda kutip ada turut serta kelalaian dokter yang memberikan pelimpahan wewenang maka dokter turut serta bertanggungjawab atas kesalahan/kelalaian tersebut sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2014, dalam hal ini pasien sebagai penderita berhak mengajukan tuntutan ganti rugi berupa penggantian biaya penyembuhan (ganti rugi yang disebabkan oleh luka atau cacat) dan ganti rugi sesuai keadaan, kekayaan dan kedudukan kedua belah pihak (ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaian mengakibatkan matinya seseorang) sesuai ketentuan Pasal 1371 KUHPer dan 1370 KUHPer atas Pasal 58 ayat (1) dan (2) UU 36/2009.

**Kata Kunci:** Perawat, Kelalaian, Ganti Rugi

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	
SAMPUL DALAM .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I. Latar Belakang .....	1
II. Rumusan Masalah .....	6
III. Tujuan Penelitian .....	6
IV. Manfaat Penelitian .....	7
V. Kerangka Konseptual .....	8
A. Tanggung Gugat .....	8
B. Pasien .....	10
C. Perawat .....	12
D. Kelalaian (Pelanggaran Praktek Keperawatan) .....	20
E. Dosis Obat .....	22
VI. Metode Penelitian .....	24

A.	Tipologi Penelitian atau Metode Penelitian .....	25
B.	Bahan Hukum .....	26
VII.	Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II</b>	<b>DASAR TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS TINDAKAN PERAWAT YANG MERUGIKAN PASIEN AKIBAT SALAH DOSIS OBAT .....</b>	<b>29</b>
I.	Tindakan Perawat Yang Merugikan Pasien Serta Hubungan Hukum .....	29
A.	Tindakan Perawat Yang Merugikan Pasien .....	29
B.	Hubungan Hukum .....	35
II.	Dasar Tuntutan Ganti Rugi Atas Tindakan Perawat Yang Merugikan Pasien .....	45
III.	Pendapat Penulis .....	54
<b>BAB III</b>	<b>BENTUK GANTI RUGI ATAS TANGGUNG GUGAT PERAWAT TERHADAP TINDAKAN PERAWAT YANG MERUGIKAN PASIEN .....</b>	<b>57</b>
I.	Tanggung Gugat Perawat Atas Kelalaian Yang Merugikan Pasien Akibat Salah Dosis Obat .....	57
A.	Tanggung Jawab Perawat .....	57
B.	Tanggung Gugat Perawat atas Kelalaian yang Merugikan Pasien Akibat Salah Dosis Obat .....	59
II.	Bentuk Ganti Rugi Atas Tanggung Gugat Terhadap Tindakan Perawat Yang Merugikan Pasien .....	65
III.	Pendapat Penulis .....	77
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>79</b>

I. Kesimpulan .....	80
II. Saran .....	81

DAFTAR BACAAN